



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Januari 2006 di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dengan wali nikah bernama Bainuddin Pasaribu, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Jatorang Situmorang dan Datok Sihotang dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Harian, disebabkan Penghulu/PPN tidak hadir pada pernikahan, serta keterbatasan biaya Pemohon untuk membayar biaya

Hal. 1 dari 4. Put. NO. 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan sulit ditempuh;

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah / kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Paboras Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
  1. NAMA ANAK (Pr), umur 9 tahun;
  2. NAMA ANAK (lk), umur 7 tahun;
  3. NAMA ANAK (lk), umur 3 tahun;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2006 di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, sementara para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balige pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa karena ternyata Para Pemohon, meski telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa permohonan berperkara diajukan secara cuma-cuma dan hal tersebut telah di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Balige dengan Surat Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg tertanggal 02 Juni 2016 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 124 HIR serta ketentuan hukum perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua

*Hal. 3 dari 4. Put. NO. 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah) dibebankan kepada  
Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Syarkasyi, MH sebagai Ketua Majelis, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A. dan Saleh Umar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati br Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A.

Drs. Syarkasyi, M.H.

dto

Saleh Umar, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Sriwati br. Siregar, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan               | : Rp | 205.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi                 | : Rp | 5.000,00   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	296.000,00

Hal. 5 dari 4. Put. NO. 0005/Pdt.P/2016/PA.Blg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)